



PUTUSAN
Nomor 1449 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI PIDIE cq CAMAT SIMPANG TIGA cq KEUCHIK GAMPONG PADANG**, berkedudukan di Gampong Padang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI PIDIE cq CAMAT SIMPANG TIGA cq KEUCHIK GAMPONG PADANG cq SEKRETARIS GAMPONG PADANG**, berkedudukan di Gampong Padang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marlinda Aiha, S.T., S.H., dan kawan-kawan, Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS, berkantor di Kantor Setdakab Pidie, Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

A. WAHAB bin HANAFIAH, bertempat tinggal di Gampong Blang Mangki, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hasbi Hasan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Medan - Banda Aceh Km. 109 Tibang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah kebun yang terletak di Gampong Blang Mangki, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan got ukuran ± 23 m (dua puluh tiga meter);
 - Sebelah Selatan dengan kebun A. Wahab bin Hanafian (Penggugat) ukuran ± 23 m (dua puluh tiga meter);
 - Sebelah Timur dengan kebun Ilyas Basyah ukuran $\pm 6,70$ meter;
 - Sebelah Barat dengan kebun alm. Hanafiah ukuran $\pm 8,70$ meter;
2. Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut di atas pada angka 1 Penggugat peroleh dari ayah Penggugat bernama Hanafiah Mahmud, dengan cara Hibah semasih hidupnya pada tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/II/KB/2012;
 3. Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas adalah dalam kesatuan tanah kebun yang dihibahkan ayah Penggugat kepada Penggugat yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/II/KB/2012;
 4. Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah kebun sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/II/KB/2012 setelah Penggugat terima dari ayah Penggugat dengan cara Hibah tersebut langsung Penggugat kuasai serta Penggugat memungut hasil di atasnya yaitu berupa pohon bambu dari rumpun bambu dan tidak ada gangguan dari pihak mana pun;
 5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012 tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yang merupakan satu kesatuan dari tanah yang tersebut dalam Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/II/KB/2012 dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum dan tanpa hak serta tanpa seizin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah;
 6. Bahwa tanah sebagaimana pada angka 1 di atas dan satu kesatuan dalam tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/II/KB/2012, dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menghimpun masyarakat Gampong Padang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, mengadakan gotong royong lalu memagar sebahagian tanah kebun milik Penggugat di sisi bahagian Utara secara melawan hukum dan tanpa hak serta tanpa seizin Penggugat selaku pemilik yang sah;
 7. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memagar sebagian tanah kebun yang merupakan milik sah Penggugat, Penggugat sangat dirugikan yaitu hilangnya hak milik sah Penggugat terhadap tanah milik Penggugat;
 8. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memagar sebahagian tanah kebun yang

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik sah Penggugat, Penggugat sangat dirugikan pula karena di atas tanah kebun Penggugat di sisi sebelah Selatan dari tanah milik sah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dibangun tower Tri sehingga akibat dari dipagar dan dikuasai dan memagar tanah kebun milik Penggugat oleh Tergugat jalan menuju ke tower Tri tidak dapat dilalui lagi demikian juga terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum tidak dapat melakukan aktivitas di atasnya, karena tanah kebun milik Penggugat yang telah dikuasai dan dilakukan pemagaran oleh Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti hukum yang kuat yaitu Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/II/KB/2012, maka patut dan wajar menurut hukum gugatan Penggugat dikabulkan dan menyatakan Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/II/KB/2012 adalah sah menurut hukum;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memagar tanah kebun sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yang milik sah Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak, maka patut dan wajar menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memagar tanah kebun milik sah tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut dan wajar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah kebun milik sah Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan terawat serta bebas dan ikatan pihak ketiga lainnya dan tanpa syarat;
12. Bahwa oleh karena tanah kebun sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas adalah milik sah Penggugat yang telah dikuasai dan dilakukan pemagaran oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka patut dan wajar menurut hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar pagar pada tanah kebun milik sah Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas yang telah dilakukan pemagaran tersebut;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memagar tanah kebun yang merupakan milik sah Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada angka 1 sehingga Penggugat menimbulkan kerugian secara moril, maka patut dan wajar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menggantikan kerugian moril dan kerugian moril tidak dapat ditaksir dengan sejumlah uang, tetapi Penggugat memperkirakannya



sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memagar tanah kebun yang merupakan milik sah Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada angka 1 sehingga Penggugat menimbulkan kerugian secara materiil yaitu pemutusan kontrak dengan pihak tower Tri dimana setiap tahun jumlah kontrak sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Penggugat dengan pihak tower Tri telah terikat kontrak selama 5 (lima) tahun, dengan demikian Penggugat mengalami kerugian sejumlah $5 \times 7.000.000,00 = \text{Rp}35.000.000,00$ (tiga puluh lima juta rupiah), maka oleh karena itu patut dan wajar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menggantikan kerugian materiil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

15. Bahwa agar supaya gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak nihil, maka sebagai jaminannya mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu 1 (satu) petak tanah sawah seluas 4 (empat) are bibit yang terletak di Gampong Padang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan;
- Sebelah Selatan dengan sawah M. Daud;
- Sebelah Barat dengan sawah Anwar Husen;
- Sebelah Timur dengan sawah Rosmiati;

16. Bahwa oleh karena dikhawatirkan terhadap tanah kebun milik sah Penggugat yang telah dikuasai dan dilakukan pemagaran secara tanpa hak dan melawan hukum akan dipindahtanggankan kepada pihak-pihak lainnya, maka patut dan wajar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan dan menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat ulah Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memagar tanah kebun milik sah Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka patut dan wajar pula Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/II/KB/2012 sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah kebun yang terletak di Gampeng Blang Mangki, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Got ukuran ± 23 m (dua puluh tiga meter);
- Sebelah Selatan dengan kebun A. Wahabbin Hanafiah (Penggugat) ukuran ± 23 m (dua puluh tiga meter);
- Sebelah Timur dengan kebun Ilyas Basyah ukuran $\pm 6,70$ meter;
- Sebelah Barat dengan kebun Alm.Hanafiah ukuran $\pm 8,70$ meter;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah kebun milik sah Penggugat sebagaimana tersebut pada angka I di atas kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan terawat serta bebas dari ikatan pihak ketiga lainnya dan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar pagar pada tanah kebun milik sah Penggugat sebagaimana tersebut pada angka I di atas yang telah dilakukan pemagaran tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian moril sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu 1 (satu) petak tanah sawah seluas 4 (empat) are bibit yang terletak di Gampong Padang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan jalan;
 - Sebelah Selatan dengan sawah M. Daud;
 - Sebelah Barat dengan sawah Anwar Husen;
 - Sebelah Timur dengan sawah Rosmiati;

Sebagai jaminan kerugian Penggugat bilamana kemudian hari Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

9. Meletakkan sita jaminan dan menyatakan sita jaminan;
10. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bilamana pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I dan Tergugat II telah salah, karena Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan tugasnya sehari-hari sesuai dengan jabatannya di Gampong Padang, Kecamatan Simpang Tiga telah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena pada gugatan Penggugat selalu menyatakan Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/II/KB/2012 dan lokasi objek perkara di Gampong Blang Mangki yang sebenarnya Akta Hibah dimaksud Penggugat adalah bernomor 594/94/PPAT/SP.III/IX/KB/2012 dan objek sebagaimana Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/IX/KB/2012 berlokasi di Gampong Blang. Dengan demikian jelas Penggugat sendiri tidak tahu tentang lokasi serta Akta Hibah yang telah dimilikinya, maka dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Sgi. tanggal 2 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/II/KB/2012 sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah kebun yang terletak di Gampong Blang Mangki, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Got ukuran ± 23 m (dua puluh tiga meter);
 - Sebelah Selatan dengan kebun A. Wahab bin Hanafiah (Penggugat) ukuran ± 23 m (dua puluh tiga meter);
 - Sebelah Timur dengan kebun Ilyas Basyah ukuran $\pm 6,70$ meter;
 - Sebelah Barat dengan kebun alm. Hanafiah ukuran $\pm 8,70$ meter;Adalah sah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah kebun milik sah Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan terawat serta bebas dari ikatan pihak ketiga lainnya dan tanpa syarat, yang terletak

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt/2015



di Gampong Blang Mangki, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Got ukuran ± 23 m (dua puluh tiga meter);
 - Sebelah Selatan dengan kebun A. Wahab bin Hanafiah (Penggugat) ukuran ± 23 m (dua puluh tiga meter);
 - Sebelah Timur dengan kebun Ilyas Basyah ukuran $\pm 6,70$ meter;
 - Sebelah Barat dengan kebun alm. Hanafiah ukuran $\pm 8,70$ meter;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar pagar pada tanah kebun milik sah Penggugat yang terletak di Gampong Blang Mangki, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Got ukuran ± 23 m (dua puluh tiga meter);
 - Sebelah Selatan dengan kebun A. Wahab bin Hanafiah (Penggugat) ukuran ± 23 m (dua puluh tiga meter);
 - Sebelah Timur dengan kebun Ilyas Basyah ukuran $\pm 6,70$ meter;
 - Sebelah Barat dengan kebun alm. Hanafiah ukuran $\pm 8,70$ meter;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.234.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 46/PDT/2014/PT BNA. tanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Sgi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh belum memeriksa secara saksama terhadap perkara *a quo*, sehingga dalam beberapa hal telah mengenyampingkan fakta persidangan dari pihak Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dan tidak memberikan pertimbangan hukum sedikitpun terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat mengenai situasi dan keadaan kedudukan tanah objek sengketa, serta dengan tidak adanya pengukuran objek sengketa untuk diketahui apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* benar merupakan bahagian dari tanah kebun milik Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi. Namun Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah memutuskan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Sgi., dengan menyatakan tanah kebun yang terletak di Gampong Blang Mangki, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie adalah sah milik Penggugat/Terbanding (lihat putusan Pengadilan Negeri Sigli halaman 48);
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* telah memberikan pertimbangannya; "bahwa semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa Tergugat I dan Tergugat II (sekarang Pemohon Kasasi) telah menerangkan di persidangan bahwa tidak ada satupun saksi yang dapat membuktikan keterangannya atau memperlihatkan alas hak/bukti hak atas keterangannya bahwa objek tanah sengketa berasal dari bekas saluran Lueng Bintang Tgk, Chik di Pasie" (lihat putusan halaman 44 alinea ke-1). Atas dasar pertimbangan hukum yang demikian itu, maka muncul dua penafsiran hukum terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;
Bahwa penafsiran pertama, *Judex Facti* membenarkan adanya keterangan dari kesaksian semua saksi-saksi dari pihak Tergugat/Pembanding/ sekarang Pemohon Kasasi, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya tentang tanah objek sengketa berupa parit jalan berasal dari Lueng Bintang Tgk. Chik di Pasie dan tanah parit jalan dimaksud adalah milik masyarakat Gampong Padang serta di atasnya telah dibangun bangunan WC umum sejak tahun 2005 (sesuai dalam putusan Pengadilan Negeri Sigli halaman 21 sampai dengan 36), penafsiran Kedua kebenaran keterangan kesaksian dari saksi-saksi pihak Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi terhadap

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt/2015



tanah parit jalan tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah tidak terbukti karena tidak dapat memperlihatkan alas hak/bukti hak. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan, apakah semua parit jalan milik masyarakat bersama harus didaftarkan berdasarkan ketentuan PP Nomor 24/1997. Apakah dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dapat serta merta mengenyampingkan alat bukti T. 1 dan T. 2 bila dihubungkan dengan kebenaran keterangan kesaksian. Bagaimana kedudukan secara hukum adat dan keperdataan terhadap tanah parit jalan yang telah terlebih dahulu digunakan bersama oleh masyarakat;

3. Bahwa bila didasarkan atas pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada poin di atas, maka terkesan *Judex Facti* bersikap berat sebelah, dan proses peradilan seakan-akan berperan mengindentikkan kebenaran dan keadilan dengan rumusan perundang-undangan belaka serta peranan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sekedar corong undang-undang. Dengan alasan Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi. Bahwa *Judex Facti* hanya membuat pertimbangan hukumnya lebih kepada mekanisme persyaratan pemberian hibah untuk memperkuat kedudukan Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/II/KB/2012 (P-I);
4. Bahwa bukti T-I merupakan Pernyataan Masyarakat Gampong Padang yang ditanda tangani bersama oleh masyarakat sangat wajar dibuat saat perkara sedang berjalan karena fakta umum bahwa parit jalan secara keperdataan/adat adalah milik masyarakat bersama dan pada umumnya tidak memiliki alas hak secara yuridis formil. Akan tetapi dengan keberadaan WC yang dibangun pada tahun 2005, dan ketika itu tidak ada yang merasa keberatan, termasuk orang tua Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi (lihat putusan Pengadilan Negeri Sigli halaman 21 sampai dengan 36) sudah sangat mendukung bahwa tanah parit jalan tersebut milik bersama masyarakat Gampong Padang;
5. Bahwa bukti T-II memang bukan merupakan alas hak, akan tetapi berupa sebuah bukti tertulis formil, dan di dalam bukti T-II saksi dari pihak Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi yaitu Sdr.M.Jamil Idris merupakan pelaksana bangunan WC Umum lokasi Gampong Padang Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie dan telah turut menandatangani segala ketentuan prosedur bangunan sesuai sumber dananya. Oleh karena itu pengajuan alat bukti T-II oleh Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi untuk membuktikan bahwa kedudukan WC umum milik masyarakat Gampong Padang bukan dibangun di atas tanah kebun milik Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Termohon Kasasi. Kemudian alat bukti T-II juga untuk menunjukkan pembuktian bahwa kesaksian Sdr. M. Jamil Idris sangat tidak relevan, karena turut juga menandatangani Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/SP.III/II/KB/2012, (P-I). Untuk itu mohon pertimbangan Majelis Hakim terhadap keabsahan materil dan formil Akta Hibah Nomor 594/94/PPAT/Sp.III/II/KB/2012;

6. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* (halaman 42 putusan Pengadilan Negeri Sigli) Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi perlu menanggapi, karena Sdr. M. Jamil Idris dari saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi turut bertanggung jawab terhadap bangunan WC umum masyarakat Gampong Padang karena diannya sebagai pelaksana program PPK *cluster* Gampong Blang dan Gampong Padang pada tahun 2005 dan bangunan WC tersebut telah selesai serta telah digunakan, berarti segala ketentuan persyaratan termasuk kedudukan lokasi bangunan telah benar adanya. Dengan alasan Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi peraturan perundang-undangan mana yang mengatur tanah milik masyarakat yang sama dihibahkan kepada masyarakat yang sama;
7. Bahwa Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi, telah menghadiri persidangan setempat bersama-sama dengan pihak Terbanding/ Penggugat/Termohon Kasasi. Oleh karena itu sesuai dengan maksud dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBG dan Pasal 211 Rv, *Judex Facti* karena jabatannya secara *ex officio* telah memerintahkan dan telah menganggap penting, dan perlu mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan objek gugatan. Kemudian atas dasar hasil pemeriksaan dimaksud, seharusnya *Judex Facti* telah dapat memperoleh keterangan yang jelas dan terang tentang situasi objek sengketa. Apabila dilihat secara langsung dan didasarkan atas persidangan pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan tersebut, maka siapapun yang melihatnya mengenai situasi, keadaan dan kedudukan objek sengketa tidak bisa memungkirinya, bahwa keadaan dan situasi tanah objek sengketa jelas menunjukkan pertanda parit bekas saluran lueng (bekas kali/tali air), keberadaan bangunan WC jelas dalam parit jalan (bekas tali air), keberadaan rumpun bambu jelas sebagian berada dalam parit jalan karena telah menjalar, dan apa yang terlihat secara nyata tersebut, semuanya relevan serta sesuai dengan fakta persidangan dasar kesaksian dari saksi-saksi Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi;
8. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap (halaman 778, buku *Hukum Acara Perdata*) menyebutkan " baik Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1449 K/Pdt/2015



(1) RBg dan Pasal 211 Rv menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi hakim". Karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil keputusan. Namun *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah mengabaikan hal tersebut;

9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak memenuhi *legal substantif* dari aspek penemuan hukum, khususnya pertimbangan hukum (halaman 45 alinea ke 2 Putusan Pengadilan Negeri Sigli), yaitu Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Karena *Judex Facti* tidak melihat bunyi ayat (21 huruf c yang menyebutkan bahwa "Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat". Hal ini berarti surat tanda bukti hak atas tanah di Indonesia berlaku Stelsel Negatif artinya terkuat sejauh tidak ada pembuktian pihak yang lain melalui peradilan. Sedangkan Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi yang didasarkan atas fakta persidangan baik melalui kesaksian saksi-saksi, alat bukti T-I dan T-II serta hasil persidangan pemeriksaan setempat telah membenarkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik bersama masyarakat Gampong Padang Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Namun dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* fakta persidangan tersebut dengan mudah dikesampingkan, sehingga sangat merugikan Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan hibah dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, karena sesuai bukti yang diajukan di persidangan tidak ada bukti Tergugat telah membebaskan tanah milik Penggugat yang digunakan oleh pihak Tergugat/



Negara sehingga dikabulkannya gugatan Penggugat, telah sesuai hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI PIDIE cq CAMAT SIMPANG TIGA cq KEUCHIK GAMPONG PADANG, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI PIDIE cq CAMAT SIMPANG TIGA cq KEUCHIK GAMPONG PADANG, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI PIDIE cq CAMAT SIMPANG TIGA cq KEUCHIK GAMPONG PADANG cq SEKRETARIS GAMPONG PADANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip.19610313 198803 1 003